



STAF KHUSUS
BUPATI BARSEL
NOMOR : 43.096
TANGGAL :

BUPATI BARITO SELATAN

JL. Pelita Raya Nomor : 305 F BUNTOK 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001 Faximille (0525) 21500

1028/11/07

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pungutan Pajak Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005, tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, Lampiran II.A.1.b angka 1 ;
- b. bahwa Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 77 Tahun 1989 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Barito Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang perlu diganti dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang – undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3954) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor : 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4138) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor : 3) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :43 tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2002, tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 42.a Tahun 2005 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan ;

6. Badan/Dinas/Kantor dan Kecamatan adalah Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan Kabupaten Barito Selatan ;
7. Bendahara Penyajiman adalah Bendahara Penyajiman Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
9. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah Pajak atas Segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan ;
10. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan Hotel dan Restoran ;
11. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame ;
12. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
13. Pajak Kendaraan tidak bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan tidak bermotor seperti Sepeda, Beca, Gerobak Dorong dan Gerobak Sapi ;
14. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan Tenaga Listrik ;
15. Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan Kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyetorannya ;
17. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Kepada Aparat pemungut dan kepada Aparat penunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah diberikan Biaya Pemungutan.
- (2) Pemberian Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan.

BAB III

BESARNYA BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Biaya pemungutan diperhitungkan atas dasar prosentase dari realisasi penerimaan Pajak Daerah seperti : Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel dan Restoran Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan tidak Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan yang disetor ke Kas Daerah atau yang diterima Dinas Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (2) Besarnya prosentase biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.

BAB IV

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Alokasi biaya pemungutan pajak Daerah seperti Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Kendaraan tidak Bermotor pengalokasiannya adalah sebagai berikut :

- (1) 25 % (dua puluh lima persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk petugas pemungut di lapangan.

Pasal 5

Alokasi biaya pemungutan pajak penerangan jalan, pengalokasiannya adalah sebagai berikut :

- (1). 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan .
- (2). 80 % (delapan puluh persen) untuk petugas pemungut di lapangan.

Pasal 6

Semua hasil pungutan dari penerimaan Pajak Daerah disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBAYARAN UANG INSENTIF / UPAH PUNGUT DARI PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan selaku Koordinator dibidang Pendapatan Daerah yang mengusulkan permintaan SPD Uang Insentif / Upah Pungut tersebut pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Barito Selatan dengan melampirkan Tanda Bukti Setoran dari PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Buntok.

Pasal 8

Untuk melaksanakan pembayaran kepada Badan, Kantor, Dinas, Instansi dan Kecamatan yang terkait dengan pungutan penerimaan Pajak Daerah akan dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan jumlah setoran.

Pasal 9

Pembagian Insentif / Upah pungut dari penerimaan Pajak Daerah Khusus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan pembagiannya kepada aparat / staf diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan permintaan dan pembayaran Uang Insentif / Upah Pungut dari penerimaan pajak daerah, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Barito Selatan ;
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Bupati Barito Selatan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 77 Tahun 1989 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditctapkan di Buntok.
Pada tanggal 15 September 2007



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal, 15 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN



Drh. H. IKETUT WIDHIE WIRAWAN, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA.
NIP. 080 068 963.

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR : 22

DIPENKAB	PARAF
SEKDA	
KADI PEN	R
KABAG. TU	L
KASUBDIN	
KASI	R
PELAKSANA	L

HUKUM	
SEKDA	R
ASISTEN	X
KABAG	A
KASUBAG	I
PELAKSANA	L

